



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
NOMOR : SK.60/PHL/SET.5/KUM.1/7/2022

TENTANG

ANGKA KONVERSI HASIL HUTAN TANAMAN  
JENIS KALIANDRA (*Calliandra calothyrsus*) DAN GAMAL (*Gliricidia sepium*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tentang Angka Konversi Hasil Hutan Tanaman Jenis Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) dan Gamal (*Gliricidia sepium*);

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Badan Standardisasi Instrumen LHK Nomor S.60/PUSTANDI/P2KSI/KUM.1/2/2022 tanggal 25 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TENTANG ANGKA KONVERSI HASIL HUTAN TANAMAN JENIS KALIANDRA (*Calliandra calothyrsus*) DAN GAMAL (*Gliricidia sepium*).

KESATU : Menetapkan angka konversi hasil hutan tanaman jenis Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) dan Gamal (*Gliricidia sepium*) dari satuan volume stapel meter (sm) ke satuan volume meter kubik (m<sup>3</sup>) dan ke satuan tonase sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan angka konversi hasil hutan tanaman jenis Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) dan Gamal (*Gliricidia sepium*) dari satuan tonase serpih kayu dan serbuk kayu yang dihasilkan mesin *chipper* ke satuan volume KBK (m<sup>3</sup>) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Angka konversi serpih kayu dan serbuk kayu yang dihasilkan mesin *chipper* sebagaimana dimaksud pada AMAR KEDUA, berlaku bagi pemegang Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH) di dalam kawasan hutan yang terintegrasi dengan PBPH atau BUMN bidang Kehutanan.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur angka konversi dalam penetapan volume KBK jenis Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) dan Gamal (*Gliricidia sepium*), dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,  
HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS,

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 13 Juli 2022  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,



ADHNSUPRIHADHI

ttd.

AGUS JUSTIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d XVI;
6. Direktur Utama Perum Perhutani; dan
7. Pemegang PBPH atau Pemegang POKPHH.

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Nomor : SK.60/PHL/SET.5/KUM.1/7/2022

Tanggal : 13 Juli 2022

Tentang : Angka Konversi Hasil Hutan Tanaman Jenis Kaliandra  
(*Calliandra calothyrsus*) dan Gamal (*Gliricidia sepium*)

Angka Konversi KBK dari satuan volume stapel meter (sm) ke satuan volume meter kubik dan ke satuan tonase :

a. Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*)

1 sm = 0,32 m<sup>3</sup> = 242,2 kg ; atau

1 ton = 4,129 sm = 1,321 m<sup>3</sup>

b. Gamal (*Gliricidia sepium*)

1 sm = 0,41 m<sup>3</sup> = 472,9 kg ; atau

1 ton = 2,115 sm = 0,867 m<sup>3</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,  
HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS,

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd.

AGUS JUSTIANTO



ADHI SUPRIHADHI

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Nomor : SK.60/PHL/SET.5/KUM.1/7/2022

Tanggal : 13 Juli 2022

Tentang : Angka Konversi Hasil Hutan Tanaman Jenis Kaliandra  
(*Calliandra calothyrsus*) dan Gamal (*Gliricidia sepium*)

Angka Konversi serpih kayu dan serbuk kayu yang dihasilkan dari mesin  
*chipper* ke satuan volume KBK :

a. Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*)

a.1. Satuan tonase serpih kayu ke satuan volume KBK

$$1 \text{ ton} = 4,917 \text{ sm} = 1,573 \text{ m}^3$$

a.2. Satuan tonase serbuk kayu ke satuan volume KBK

$$1 \text{ ton} = 5,320 \text{ sm} = 1,702 \text{ m}^3$$

b. Gamal (*Gliricidia sepium*)

b.1. Satuan tonase serpih kayu ke satuan volume KBK

$$1 \text{ ton} = 2,396 \text{ sm} = 0,982 \text{ m}^3$$

b.2. Satuan tonase serbuk kayu ke satuan volume KBK

$$1 \text{ ton} = 3,335 \text{ sm} = 1,367 \text{ m}^3$$

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,

KEKUMHURAN DAN KERJASAMA TEKNIS



ADRI SUPRIHADHI

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd.

AGUS JUSTIANTO